

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa kerja yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja. Pentingnya pemberian upah kepada tenaga kerja yang sesuai dengan hasil pekerjaannya serta besarnya kebutuhan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha. Upah tersebut dapat diberikan sesuai dengan jam kerja maupun banyaknya unit barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut.

Menurut Kaufman (2000), tujuan utama ditetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat.

Upah pekerja perlu cukup layak dan terus meningkat supaya dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Peningkatan upah dan penghasilan pekerja akan meningkatkan daya beli masyarakat pada umumnya, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi

(Simanjuntak, 2011). Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan negara atau daerah yang dapat dilihat dari angka dalam persentase yang memperlihatkan tinggi rendahnya atau cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dalam periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya (Murni, 2013).

Pemerintah sebagai pihak yang menetapkan kebijakan pengupahan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam menetapkan upah. Tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengupahan adalah untuk tetap dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli masyarakat

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum adalah :

- a. Bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyesuaian kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, upah minimum sektoral provinsi atau kabupaten/kota, dan upah minimum bagi perusahaan industri padat karya tertentu.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri.

Tabel 1 -1  
Upah Minimum enam kota di Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2008-2018

Tahun	Upah Minimum Kota					
	Surakarta	Salatiga	Semarang	Magelang	Pekalongan	Tegal
2008	674.300	662.500	715.700	570.000	615.000	560.000
2009	723.000	750.000	838.500	665.000	710.000	600.000
2010	785.000	803.185	939.756	745.000	760.000	700.000
2011	826.252	843.469	961.323	795.000	810.000	735.000
2012	864.450	901.396	991.500	837.000	895.500	795.000
2013	974.000	1.209.100	980.000	915.900	860.000	914.275
2014	1.170.000	1.423.500	1.165.000	1.145.000	1.044.000	1.066.603
2015	1.222.400	1.287.000	1.685.000	1.211.000	1.291.000	1.206.000
2016	1.418.000	1.450.953	1.909.000	1.341.000	1.500.000	1.385.000
2017	1.534.985	1.596.844	2.125.000	1.453.000	1.623.750	1.499.500
2018	1.668.700	1.735.930	2.310.087	1.580.000	1.765.178	1.630.500

Sumber: BPS Jawa Tengah dari berbagai tahun

Berdasarkan tabel-1 upah minimum enam kota di provinsi Jawa Tengah (Surakarta, Salatiga, Semarang, Magelang, Pekalongan dan Tegal) selama kurun waktu 2008-2018 terus mengalami peningkatan. Upah minimum kota Semarang mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu sebesar 223%, kemudian diikuti kota Tegal mengalami peningkatan sebesar 191% dan kota Pekalongan sebesar 187%, sedangkan kota Magelang, Salatiga dan Surakarta mengalami peningkatan sebesar 177%, 162%, dan 147%.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap upah minimum enam kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018“.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap upah minimum (UMK) enam kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap upah minimum (UMK) enam kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum (UMK) enam kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap upah minimum (UMK) enam kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap upah minimum (UMK) enam kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum (UMK) enam kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi pemerintah daerah enam kota di Jawa Tengah diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.
2. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan penetapan upah minimum (UMK) enam kota di provinsi Jawa Tengah.
3. Bagi pekerja diharapkan menjadi motivasi meningkatkan produktivitas agar menjadi lebih baik kesejahteraan hidupnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah upah minimum.